

PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANJARBARU TAHUN 2024

2024

KEPUTUSAN KPU KOTA BANJARBARU NOMOR 121 TAHUN 2024, 6 halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANJARBARU TAHUN 2024

ABSTRAK:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.</li><li>- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 tetnang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota; Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; Peraturan KPU No. 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No. 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat; Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.</li><li>- Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan KPU Kota Banjarbaru No. 121 tahun 2024 tentang Penetapan Fasilitas Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Serta Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024</li></ul>
----------	---

CATATAN:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Oktober 2024</li><li>- Lampiran 2 halaman.</li></ul>
----------	---